



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis perlu ditinjau untuk dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

9

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);

9

- 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 78), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, antara angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 26a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

26a. Pendidik adalah Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai Guru pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.
2. Ketentuan Pasal 1, angka 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

27. Insentif pendidik adalah tambahan penghasilan bagi Guru PNS, Guru Non PNS yang mendapatkan tunjangan sertifikasi yang diperoleh setelah melebihi kewajiban jam mengajar tatap muka yaitu minimal 24 (dua puluh empat) jam dan maksimal 40 (empat puluh) jam, dan bagi Guru Non PNS yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka penghasilan yang diperoleh dihitung berdasarkan jumlah kewajiban jam mengajar yang dilaksanakan setelah jumlah jam mengajar bagi Guru PNS dan Non PNS yang mendapatkan tunjangan sertifikasi telah melebihi kewajiban jam mengajar.
3. Ketentuan Pasal 1, angka 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

28. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan bagi Guru dan Staf Tata Usaha yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Jurusan, Kepala Bengkel, Penanggungjawab Laboratorium, Penanggungjawab Perpustakaan, Wali Kelas, Kepala Tata Usaha, Bendahara, Kepala Urusan, Bujang Sekolah, Satpam serta Tenaga Operator yang direkrut berdasarkan kebutuhan yang rasional.

4. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- b. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas :
1. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 3. Madrasah Aliyah (MA); dan
 4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :

- a. untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungjawab APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :
1. pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru/Kepala Sekolah;
 2. pemberian bantuan siswa miskin;
 3. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis;
 4. pelatihan kepemimpinan masa depan terpadu yaitu :
 - a) organisasi siswa intra sekolah (OSIS);
 - b) kepramukaan;
 - c) palang merah remaja;
 - d) disiplin lalu lintas;
 - e) usaha kesehatan sekolah/dokter kecil, dan pencegahan narkoba;
 - f) *spritual question, emotional question, intelektual question/* pendidikan karakter;
 - g) kantin kejujuran;
 - h) olahraga, jantung sehat, dan kesenian;
 - i) wawasan Wiyata Mandala/Sekolah Adiwiyata;
 - j) pendidikan bela negara;
 - k) pelatihan PASKIBRAKA/tata upacara bendera; dan
 - l) kewirausahaan, koperasi dan perbankan.
 5. lomba guru/kepala sekolah berprestasi/berdedikasi;
 6. lomba siswa berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN);
 7. pembinaan peserta lomba guru, kepala sekolah dan siswa berprestasi ke tingkat nasional; dan
 8. penggandaan lembar kerja siswa
- b. untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten, yaitu :
1. insentif pendidik :
 - a) kelebihan jam mengajar guru (PNS), baik Sertifikasi maupun Non Sertifikasi; dan
 - b) jam mengajar bagi guru Non PNS, baik Sertifikasi maupun Non Sertifikasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 2. insentif tenaga kependidikan untuk SD/MI/ SDLB yang mencakup:
 - a) tambahan penunjang dana BOS;
 - b) kepala sekolah;
 - c) wakil kepala sekolah;
 - d) wali kelas;
 - e) kepala tata usaha;
 - f) staf tata usaha;
 - g) bendahara pendidikan gratis;
 - h) kepala urusan;
 - i) laboran;
 - j) pustakawan;

- k) satuan pengamanan (SATPAM); dan
 - l) bujang sekolah;
 - m) remedial/pengayaan;
 - n) pas fphoto;
 - o) penamatan/perpisahan; dan
 - p) UAS/UN.
3. Insentif Tenaga Kependidikan untuk SMP/MTs/SMPLB yang mencakup :
- a. tambahan Penunjang Dana BOS;
 - b. kepala Sekolah;
 - c. wakil kepala sekolah;
 - d. wali kelas;
 - e. kepala tata usaha;
 - f. bendahara pendidikan gratis;
 - g. staf tata usaha;
 - h. laboran;
 - i. pustakawan;
 - j. satuan pengamanan (SATPAM);
 - k. bujang sekolah;
 - l. remedial/pengayaan;
 - m. guru BK;
 - n. pas fphoto;
 - o. penamatan/perpisahan; dan
 - p. UAS/UN.
4. Penggandaan Lembar Kerja Siswa;
5. Pembiayaan Pendidikan gratis yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga meliputi Cetak Rapor dan Pelatihan Pengelolaan Pendidikan Gratis.
- c. untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, SMALB) yang menjadi tanggungjawab APBD Provinsi yaitu masing-masing :
- 1. peningkatan mutu manajemen, kompetensi pendidik dan perumusan kurikulum meliputi :
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana praktek;
 - b) pengadaan peralatan praktek siswa/peralatan laboratorium;
 - c) peningkatan mutu manajemen sekolah;
 - d) peningkatan kompetensi pendidik;
 - e) penyusunan kurikulum muatan lokal dan pendampingan implementasi kurikulum;
 - f) penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar;
 - g) pembinaan lomba kesiswaan, pemilihan guru teladan dan kepala sekolah berprestasi;
 - h) pembinaan karakter bangsa;
 - i) pembinaan disiplin berlalulintas; dan
 - j) pembinaan PMR, Kepramukaan, OSIS, UKS dan Kegiatan Kesiswaan lainnya; dan
 - k) pembinaan kewirausahaan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 2. pembelian/penggandaan buku referensi muatan lokal, meliputi :
 - a) pembelian buku bahasa daerah;
 - b) pembelian buku keunggulan lokal Sulawesi Selatan;
 - c) pembelian buku sejarah lokal; dan
 - d) pembelian buku potensi daerah lainnya.
 - 3. pembiayaan panitia dan pengawas ujian serta pembiayaan laporan hasil belajar siswa yang meliputi :
 - a) pembiayaan transportasi dan pengawasan ujian;
 - b) pembiayaan laporan hasil belajar siswa;

- c) pembiayaan konsumsi panitia dan pengawas ujian; dan
 - d) pembelian alat tulis kantor untuk pelaksanaan ujian.
- d. untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, SMALB) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten yaitu masing-masing :
1. pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial dan pengayaan meliputi :
 - a) pembiayaan lembar kerja siswa;
 - b) insentif pendidik;
 - c) penggandaan materi; dan
 - d) penggandaan bahan ujian.
 2. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru kecuali penggandaan formulir PSB meliputi :
 - a) penggandaan alat tulis kantor;
 - b) penggandaan buku rapor dan photo;
 - c) insentif panitia PSB;
 - d) konsumsi panitia;
 - e) pembiayaan kegiatan MOS;
 - f) pembiayaan tes bakat; dan
 - g) penyusunan laporan penerimaan siswa baru.
 3. insentif tenaga kependidikan yang terdiri atas :
 - a) kepala sekolah;
 - b) wakil kepala sekolah;
 - c) ketua jurusan;
 - d) kepala bengkel;
 - e) penanggungjawab laboratorium;
 - f) penanggungjawab perpustakaan;
 - g) wali kelas;
 - h) bendahara;
 - i) kepala urusan;
 - j) tata usaha/operator komputer;
 - k) satuan pengamanan (SATPAM);
 - l) bujang sekolah;
 - m) guru piket yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah;
 - n) honor jam mengajar Guru Non PNS dihitung berdasarkan jumlah jam tatap muka;
 - o) pemeliharaan sekolah dan perawatan sekolah termasuk perbaikan taman dan sanitasi sekolah;
 - p) studi komparatif/perjalanan dinas dalam rangka pengembangan wawasan dalam rangka pengembangan sekolah dalam rangka persaingan Global Education atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi mengenai sekolah adiwiyata, koordinasi dengan instansi yang terkait atau koordinasi dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan;
 - q) bendahara disesuaikan dengan banyaknya dana yang dikelola oleh sekolah; dan
 - r) pembelian sarana yang berkaitan dengan proses pembelajaran seperti Komputer, LCD, Laptop, AC dan barang lainnya harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan dicatat sebagai barang inventaris sekolah.
 4. pembiayaan kantor lainnya seperti ATK, Makan Minum Harian, Makan Minum Rapat, Foto Copy, Penggandaan dan Sistem Manajemen Mutu (ISO) sepanjang tidak dibiayai dari dana BOS.
 5. Pembiayaan Pendidikan Gratis ada yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga seperti Pengadaan Rapor dan Pelatihan Pengelolaan Pendidikan Gratis.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pemberian sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :

- a. masyarakat baik secara perorangan maupun secara berkelompok/badan hukum dapat memberikan sumbangan langsung pada sekolah/madrasah melalui komite sekolah/majelis madrasah;
- b. setiap sumbangan oleh masyarakat dibukukan sebagai penerimaan sekolah/madrasah;
- c. sekolah/madrasah yang telah menerima sumbangan, membuat laporan penerimaan dan rincian pemanfaatannya secara transparan setiap 3 (tiga) bulan/triwulan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan tembusan pada instansi/pihak terkait; dan
- d. paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima sumbangan dari masyarakat maka sekolah/madrasah tersebut harus menginformasikan secara tertulis yang ditempel di tempat pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 9